

Peran Generasi Muda Dalam Memahami Masjid Ramah Difabel Sebagai Upaya Mengajarkan Islam Moderat di Indonesia

Muhammad Rifqi Aminul

Universitas Islam Negeri KH Ahmad Sidiq Jember, Indonesia
Pondok Pesantren Ainul Yaqin Jember, Indonesia
AIS Nusantara Cabang Jember, Indonesia
Email: rifqiamin69@gmail.com

Abstrak—Paper ini adalah hasil riset kajian pustaka, yang mengangkat tema Peran Generasi Muda Dalam Memahami Masjid Ramah Difabel Sebagai Upaya Mengajarkan Islam Moderat Di Indonesia. dalam paper ini ada tiga pertanyaan *Pertama*, Bagaimana Konsep Masjid Ramah Difabel?, *Kedua*, Bagaimana Peran Pemuda Dalam Memahami Masjid Ramah Difabel?, *Ketiga*, Bagaimana Konsep Memahami Masjid Ramah Difabel Bagi Pemuda Sebagai Symbol Islam Moderat di Indonesia? maka hasil dari penelitian ini adalah pertama dapat mengetahui tentang konsep masjid ramah difabel, kedua dapat memahami peran pemuda tentang masjid ramah difabel, ketiga dapat memahami konsep masjid ramah difabel sebagai symbol islam moderat di Indonesia.

Kata Kunci: Generasi Muda, Difabel, Islam Moderat

Abstract—This paper is the result of a literature study research, which raised the theme of the Role of Young Generation in Understanding Disability Friendly Mosques as an Effort to Teach Moderate Islam in Indonesia. in this paper there are three questions: First, What is the Concept of Disability Friendly Mosques? Second, How Is the Role of Youth in Understanding Disability Friendly Mosques? Third, How is the Concept of Understanding Disabled Friendly Mosques for Youth as a Symbol of Moderate Islam in Indonesia? then the results of this study are the first to find out about the concept of a disabled mosque, the second can understand the role of youth about a mosque with a disability, the third can understand the concept of a mosque with a disability as a moderate Islamic symbol in Indonesia.

Keywords: Young Generation, Difabel, Moderate Islam

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan zaman yang mulai pesat yang di iringi dengan bertambah canggihnya teknologi sehingga semakin mudahnya media social dapat masuk di berbagai kalangan. Hal ini wajar kita ketahui dan pahami bahwa terdapat nilai-nilai buruk baiknya akan hal itu, namun yang menjadi perhatian khusus adalah mengapa dengan bertambahnya kecanggihan teknologi malah semakin menurunnya nilai moderasi antar sesama. Padahal teknologi jika di manfaatkan dengan baik, digunakan sesuai dengan bidangnya akan membawa nilai positif terhadap lingkungan setempat bahkan masyarakat. semisal teknologi jika di lihat dari media social yang kini banyak di gemari oleh kaum muda jika di isi dengan konten-konten yang bernilai agamis, sosialis, humanis, akan lebih indah di rasakan pada setiap penggunaanya.

Manusia yang pada dasarnya di ciptakan oleh Tuhan adalah sebagai Khalifah yang baik kepada sesama dan sosialis kepada tetangga atau masyarakat luas, ini menjadi pengingat kepada manusia agar sesuai dengan tujuan mengapa manusia di ciptakan di muka bumi ini. Terdapat banyak jenis manusia di ciptakan dari segala kelebihan dan kekurangannya yang tidak kufur akan nikmat ini adalah insan yang Tawakal terhadap Tuhannya. Namun hal ini sering terjadi di lingkungan kita semua, ketika sesama teman atau saudara-saudara kita yang terdapat kekurangan fisik dalam dirinya atau bahkan keterbelakangan mental malah di jadikan cemoohan dan yang paling meyakiti adalah di jauhi/ tidak ikut berbaur dengan mereka. Maka ini menjadi perhatian khusus oleh penulis untuk dapat di kaji ulang mengapa manusia pada umumnya mempunyai sikap yang seperti demikian.

Hemat penulis menjelaskan ada apa dengan manusia yang acuh terhadap saudaranya yang mengalami kekurangan fisik malah di jauhi atau di cemoohi? Ini semua menjadikan nilai-nilai norma yang ada tidak di tanamkan dalam jiwa nya sehingga timbulah fenomena yang seperti demikian. Moderat terhadap sesama memang penting untuk di tanamkan dalam jiwa karena kaitannya dengan orang yang kekurangan fisik/cacat untuk dapat bagaimana kita bisa memahami dan mengerti.

Paper ini kajian pustaka terhadap buku Masjid Ramah Difabel memang menarik untuk di kaji ulang dan dijadikan contoh atau pembelajaran bagaimana cara menerapkan moderat terhadap sesama dengan bernilai keislaman.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Sebelum kita ketahui bersama bahwasannya menjadi hal yang sangat penting untuk dapat di pahami dalam penggunaan istilah yang terdapat dalam artikel ini adalah dalam buku Masjid Ramah Difabel dari Fiqih ke Praktik Aksesibilitas dalam penggunaan istilah **Tuli** untuk menggantikan istilah ‘Tunarungu’, tetapi tidak menggunakan istilah **Buta** untuk menggantikan ‘Tunanetra’¹. Selain hal tersebut, juga terdapat pembaca umum yang mungkin baru mendengar istilah difabel dan penyandang disabilitas, kedua hal tersebut sama tetapi dalam penerimaan di sosialnya

¹ Arif Maftuhin, “Masjid Ramah Difabel: dari Fiqih ke Praktik Aksesibilitas”. Hal. 1

tidak baik, hal ini sering di utarakan dalam buku Arif Maftuhin yang berjudul mengikat makna deskriminasi: penyandang cacat, difabel, dan penyandang disabilitas². Lembaga Demografi Universitas Indonesia merilis sebuah riset tentang difabel di Indonesia, dalam salah satu dari bagiannya riset ini menemukan setidaknya delapan istilah yang di gunakan oleh document legal seperti undang-undang peraturan pemerintah peraturan daerah, dari kedelapan istilah yang di laporkan dalam riset itu adalah: 1. Bercacat, 2 orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani dan rohani, 3. Tuna, 4. Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya 5. Penderita cacat, 6. Penyandang kelainan-kelainan fisik, emosional, mental, intelektual atau social, 7. Anak berkebutuhan Khusus, 8. Penyandang cacat³.

Sebelum secara khusus membahas tentang penggunaannya, penting di jelaskan kembali dari kedelapan istilah yang di tulis terdapat tiga istilah yang perlu di perhatikan yakni penyandang cacat, difabel dan penyandang disabilitas. Akan dijelaskan dari ketiga

Penyandang Cacat: Pilihan Atau Taqdir

Pernah di gunakan dari kalimat tersebut secara resmi dalam istilah undang-undang pada tahun 1997. Dengan demikian maka banyaknya di rujuk kembali oleh dokumen-dokumen atau karya tulis ilmiah sesudahnya. Istilah Penyandang cacat mewakili sudut pandang berbagai istilah yang di gunakan didalam dokumen-dokumen yang terbit dan sesudah tahun 1997. Secara umum dari istilah-istilah tersebut menekankan pada kecacatan atau kurang atau abnormal dan aspek jasmani atau rohani⁴. Menurut definisi undang-undang No. 4 Tahun 1997 penyandang cacat di artikan sebagai "...setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental. Jika dalam konteks regulasi di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Disabilitas (Konvensi mengenai Hak-hak penyandang Disabilitas) pasal 3 ayat 1,2 dan 3. Pasal 3 ayat 1 berbunyi:

Penyandang Disabilitas, negara-negara pihak harus mengambil semua kebijakan yang di perlukan untuk menjamin penuh semua hak-hak penyandang Disabilitas.

Dengan demikian, fikih disabilitas adalah fikih atau hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan hak bagi kalangan disabilitas. Hukum Islam Tentang Disabilitas, survei literature fikih tentang isu-isu yang di lakukan oleh Rispler-cam dalam bukunya *Disability in Islamic Law*, membahas secara rinci dalam bukunya tersebut dari setiap pasal dalam bab-bab klasik kitab fikih untuk menemukan bagaimana hukum islam menetapkan sejumlah aturan khusus bagi mereka yang terkena gangguan baik fisik dan ataupun metal yang tidak bisa di tuntutan mengerjakan aturan-aturan ibadah secara formal. Dalam perspektif islam, penyandang disabilitas identic dengan istilah *dzawil ahat*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzar*: yang berarti orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus atau mempunyai udzur. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah dengan demikian penyandang disabilitas harus didiskriminasi atau dikucilkan? Tentu tidak, karena penyandang disabilitas juga manusia yang mempunyai hak yang sama untuk bermasyarakat dan bergaul dengan semua orang. Apalagi dilihat dari sudut pandang Islam, manusia yang paling mulia dihadapan Allah adalah yang paling bertakwa seperti yang di tegaskan dalam firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبٰلِلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS. Al. Hujurat:13)

Berikut adalah Tafsir dari ayat tersebut; Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karena itu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun yang tersembunyi, Mahateliti sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmu-Nya⁵.

² Arif Maftuhin, "Mengikat Makna Deskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas," *INKLUSI* 3, no. 2 (3 september 2020): 139-62.

³ Arif Maftuhin, "Masjid Ramah Difabel: dari Fiqih ke Praktik Aksesibilitas". Hal. 2 dikutip dalam buku Suharto Suharto, "Disability Terminology and the emergence of 'diffability' in Indonesia." *Disability & Society* 31, no. 5 hal 693-712

⁴ Arif Maftuhin, "Masjid Ramah Difabel: dari Fiqih ke Praktik Aksesibilitas". Hal. 5

⁵ Tafsir Kemenag RI

Difabel: Sejarah, Konsepsi dan Konspirasi

Istilah difabel sering kali di lihat sebagai akronim istilah *'differently abled'*. Maka istilah ini berasal dari Bahasa Inggris yang artinya orang yang memiliki kemampuan berbeda. Menurut Zola, istilah *differently abled* diciptakan untuk menekankan pada *'the can-do' aspect of having a disability*⁶. Istilah difabel bermakna bahwa disabilitas mungkin saja mengakibatkan orang tidak mampu melakukan sesuatu secara normal, tetapi si difabel masih bisa melakukannya dengan cara yang berbeda. Terdapat dalam tulisan-tulisannya, Fakih menekankan bahwa istilah difabel adalah istilah yang di perlukan sebagai Counter diskursus istilah cacat dan disabled:

Salah satu bentuk resistensi dan pemberdayaan yang hakiki adalah justru mulai dari usaha untuk membongkar konvensi social yang diyakini kalangan masyarakat, birokrat, akademisi, bahkan aktivis LSM untuk melakukan dekonstruksi terhadap diskursus 'disabel' ataupun penyandang cacat dengan memunculkan wacana tandingan yang lebih adil dan memberdayakan, yakni bahwa mereka yang tidak memiliki kaki, misalnya, ternyata memiliki 'different abilities' atau yang di Indonesiakan dan di singkat sebagai difabel⁷.

Penyandang Disabilitas: Nomenklatur Kesetaraan

Menurut definisi Undang-Undang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak⁸. Istilah yang pada akhirnya menjadi pilihan Bahasa Undang-Undang ini adalah istilah yang paling baru dan ciptakan sesudah tahun 2009. Keterangan Tarsidi selaras dengan sumber lain yang menyebutkan bahwa istilah 'penyandang disabilitas' lahir dari sebuah 'diskusi pakar untuk memilih terminology pengganti istilah penyandang cacat' yang pada waktu itu di selenggarakan oleh Komnas HAM pada 19-20 maret 2020 di Jakarta. Keterangan tentang kegiatan dan hasil kegiatan ini dapat di baca di laporan hasil tahun Komnas HAM⁹.

Setelah kita dapat pahami bahwasanya penggunaan istilah dalam menjelaskan suatu yang jarang di dengar dan digunakan perlu di ulas kembali dan di jelaskan secara detail untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. Beberapa hukum fiqih berbicara tentang bagaimana orang penyandang disabilitas ketika ia menggunakan anggota tubuh yang palsu ketika melakukan wudhu? Wajib hukumnya mencabut anggota tubuh yang palsu tersebut dengan cara membasuh anggota asli yang masih tersisa apabila memungkinkan dan tidak ada bahaya yang sampai membolehkan tayamum. Jika tidak memungkinkan dikarenakan menempel dengan daging atau kulit maka wajib membasuh anggota palsu¹⁰. Disisi lain kondisi disabilitas dapat dibagi dengan beberapa "zona disabilitas". Kaum lanjut usia sering kali mengalami kesulitan berjalan, sehingga harus menggunakan alat bantu seperti tongkat atau kursi roda. Pengguna kursi roda membutuhkan ruang yang lebih besar dengan kursi roda dan mobilitasnya. Disabilitas netra membutuhkan ruang yang berish dari barang (supaya tidak tersandung), dan rapih. Disabilitas rungu membutuhkan desain khusus untuk aktifitas mereka. Disabilitas wicara menggunakan Bahasa isyarat dan komunikasi juga membutuhkan ruang yang bersih. Sementara disabilitas ganda/autism membutuhkan penanganan khusus dan ruang khusus. Disabilitas juga dapat lahir karena sakit atau kecelakaan dan bahkan sejak dari lahir (gen). pemenuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas ini memanjang mulai dari ruang privat dalam ranah domestic hingga ruang public. Pemerintah memberikan sejumlah aturan untuk ruang-ruang umum dan ruang perkotaan. Undang-undang mengatur agar bangunan-bangunan umum seperti mall, rumah sakit, restoran dan perkantoran mempunyai akses besar untuk kaum disabilitas. Keberpihakan kepada penyandang disabilitas ini termasuk memberikan aturan untuk mempekerjakan kaum disabilitas dalam kehidupan profesionalitas perkantoran yang paling sedikit 10%.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Konsep Masjid Ramah Difabel: Sebuah Tinjauan Ulang

Ta'rif masjid dalam Al-Qur'an, kata masjid dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata masjid (jamak masjid) dalam Bahasa Arab yang besumber dari kata sajada-yasudu-sujudan yang berarti membungkuk dengan khidmat. Kata sajada dan turunannya banyak sekali digunakan dalam Al-Qur'an baik yang berarti menghormati atau menyembah. Dalam Al-Qur'an surat Al- Hijr.

فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ اِلَّا الْاِبْلِيسَ اَبٰى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ

Artinya: Maka apabila Aku telah menyempurnakan (kejadian)nya, dan Aku telah meniupkan roh (ciptaan)-Ku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali Iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para (malaikat) yang sujud itu.

⁶ Zola, "The Language Of Disability: Problems Of Politics and Practice."

⁷ Arif Maftuhin, "Masjid Ramah Difabel: dari Fiqih ke Praktik Aksesibilitas". Hal. 10, di kutip dalam Fakih.

⁸ "Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas," Pub. L. No. 8, 32, 1.

⁹ "Konsistensi Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," laporan tahun Komnas HAM 2010.

¹⁰ Al-Auf, Abdurrohman. Fiqih Kange: "Sumber Rujukan Problematika Fiqih". Hal. 86

Masjid Ramah Difabel yang aksesibilitasnya mewujudkan berbagai banyak alternatif yang dapat di jangkau oleh orang difabel, yang mulai dari teknologi aksesibilitas, akses dari rumah ke masjid, trotoar yang ramah difabel, transportasi ramah difabel, parkir untuk difabel dsb, yang sehingga memudahkan difabel untuk menunaikan ibadahnya di masjid. Indikator Masjid Difabel dapat di ambil dari pengertian pada pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016, yang memberika definisi “aksesibilitas” sebagai kemudahan yang di sediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”, dan pengertian tersebut di gabung dengan ketentuan pasal 97 dan 98, maka aksesibilitas masjid dapat didefinisikan sebagai kemudahan jalan dan bangunan yang di sediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam ibadah di masjid”. Perubahan pandangan terhadap ini kita mulai dengan mengganti atau setidaknya mengurangi pandangan disabilitas sebagai kecacatan. Dalam ilmu *disability studies*, dapat di sebut mengubah pandangan medis (*medical model*) terhadap disabilitas menjadi pandangan social (*social model*). Letak pandangan yang berbeda dalam segi penganggapannya, jika dari pandangan medis memberikan disable adalah orang yang beketerbatasan sebagai pribadi yang tidak mampu, lain halnya dengan pandangan social memberikan stigma berpikir bahwasannya ketidakmampuan adalah bagian dari produk terstruktur dan masyarakat yang membuat individu menjadi tidak mampu.

Salah satu dari inovasi-inovasi yang di buat pemuda dan bareng dengan kelompok difabel memberikan sumbangsih ide pemikiran yang berdampak besar, sempat penulis singgung di atas bahwasannya teknologi kini mulai masuk di kalangan umum, muda sampai tua, namun jarang sekali jika orang penyandang difabel menggunakan alat teknologi tersebut. kali ini ada jenis teknologi aksesibilitas seperti tunanetra, tuli (tunarungu) dan mereka yang mengalami hambatan mobilitas yang tidak dapat berkunjung secara fisik ke masjid akan memperoleh manfaat yang besar dengan hadirnya masjid diruang media social¹¹. Sering kali merasa keheranan apakah bisa difabel bisa melakukan apa yang di lakukan oleh orang biasa (sehat jasmani) walaupun tidak sepenuhnya, jika tadi sudah menjelaskan teknologi aksesibilitas yang dapat dinikmati oleh difabel, lantas bagaimana dengan difabel yang ingin berangkat di masjid? Pertama yang di lakukan adalah, akses dari rumah ke masjid harus di sipkan yang sesuai dengan porsi difabel itu sendiri, akses jalan yang aksesibel, trotoar yang aksesibel begitupun dengan kendaraan yang aksesibel. Aksesibilitas dalam masjid adalah bagian terpenting dari bentuk pemunajatan manusia kepada Kholiq nya, yang dapat di peruntukan difabel dalam beribadah. Dari beberapa sarana dan prasana yang jelas-jelas adalah suatu pokok penting yang ada dalam masjid yang dapat di gunakan oleh orang difabel tapi pada umumnya dari fasilitas tersebut hanya dapat di gunakan oleh orang yang pada umumnya normal tapi tidak dengan difabel. Rancangan yang dibuat dapat berupa kursi roda di dalam saf, Al-Qur'an Braille, dan juru Bahasa Isyarat. Inovasi yang di bangun dan di gagas hanyalah untuk agar memudahkan saudara-saudara kita dalam menjalankan syariat ibadahnya yang mengalami kekurangan dalam dirinya.

Bagaimana Peran Pemuda Dalam Memahami Masjid Ramah Difabel? : Penguatan Sdm

Dikalangan masyarakat, ada persepsi yang berkembang bahwa hanyalah Nabi Adam As. Yang dianggap Khalifah “khalifah Allah” dimuka bumi, yang mengemban mandate dan amanah untuk memakmurkan dan melestarikan bumi. Dari penjelasan Ismail Rajih al-Faruqi (w. 1986), mandat kekhalifahan manusia dimuka bumi adalah konsekuensi logis dari ajaran tauhid yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga social¹². Sebagai manusia sebagaimana laki-laki dan perempuan juga menerima mandate kekhalifahan dari Allah SWT pada Q.S. Al- A'raf [7]:172.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن نَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.”

Dalam ayat ini Allah menerangkan tentang janji yang dibuat pada waktu manusia dilahirkan dari rahim orang tua (ibu) mereka, secara turun temurun, yakni Allah menciptakan manusia atas dasar fitrah. Allah menyuruh roh mereka untuk menyaksikan susunan kejadian diri mereka yang membuktikan keesaan-Nya, keajaiban proses penciptaan dari setetes air mani hingga menjadi manusia bertubuh sempurna, dan mempunyai daya tanggap indra, dengan urat nadi dan sistem urat syaraf yang mengagumkan, dan sebagainya. Berkata Allah kepada roh manusia “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Maka jawablah roh manusia, “Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami telah menyaksikan.” Jawaban ini merupakan pengakuan roh pribadi manusia sejak awal kejadiannya akan adanya Allah Yang Maha Esa, yang tiada Tuhan lain yang patut disembah kecuali Dia.

Dengan ayat ini Allah bermaksud untuk menjelaskan kepada manusia, bahwa hakikat kejadian manusia itu didasari atas kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa. Sejak manusia itu dilahirkan dari rahim orang tua mereka, ia sudah menyaksikan tanda-tanda keesaan Allah pada kejadian mereka sendiri¹³.

Berikut adalah penjelasan begitu pentingnya peran Khalifah di muka bumi yang sebagai mahluk social harus

¹¹ Arif Maftuhin, “Masjid Ramah Difabel: dari Fiqih ke Praktik Aksesibilitas”. Hal. 68

¹² Faqihuddin Abdul Qodir, “Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam”. (Yogyakarta: IRCiSoD 2019). Hal. 244

¹³ Dikutip di Tafsir Kemenag RI

peduli dan bersikap toleran kepada sesama bukan sebaliknya intoleran. Salah satu kunci untuk dapat memahami atau tabayyun ketika mendapatkan suatu peristiwa yang menghiurkan, Rasulullah Saw bersabda “janganlah seseorang itu memutuskan (perkara) antara dua orang (yang bersengketa) sedangkan dia dalam keadaan marah” Muttafaq ‘Alaih. Hadis diatas dipahami para ulama’ dalam konteks keputusan seorang hakim. Tentu ada alasan tersendiri kenapa hakim dilarang memutus perkara dalam kondisi marah. Hidup-mati, untung-rugi dan salah-benar di tangan hakim. Keadilan bisa lenyap kalau hakim semata-mata bertumpu pada perasaan bukan pada peraturan¹⁴. Begitulah kiranya jika menjadi hakim kalau hanya runcing diawah tumpul diatas. Begitupun layaknya pemuda, pemuda yang dikatakan muda apabila spirit perjuangannya untuk mencari jati diri itu benar-benar giat, biasanya usia pemuda, usia-usia yang sering dilanda akan gundah gulana, banyaknya masalah yang menerpa dirinya, hal itu wajar jika sedang dialami olehnya. Karena proses transisi antar usia muda dan tua disitu pencaian jati diri sedang berkobar-kobar. Seperti yang telah Nabi Muhammad jelaskan bahwasannya dalam memutuskan suatu keputusan harus bersandarkan hati bukan emosi.

Bukan dari sisi Islam saja, masih Banyak terdapat ilmuan barat yang menjelaskan bahwasannya untuk mendapatkan atau memahami suatu informasi salah satu caranya adalah dengan komunikasi, komunikasi yang efektif juga mempengaruhi dari proses keberlangsungan informasi yang di dapat, valid tidaknya atau salah pemahaman. Maka dari itu untuk dapat memahami dari apa hal yang kita cari dari sebuah peristiwa diusahakan komunikasi secara efektif. George A. Miller seorang Ilmuan Psikologi Komunikasi merumuskan Komunikasi sebagai ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam kounikasi. Peristiwa mental adalah sebagai akibat keberlangsungannya komunikasi, sedangkan peristiwa behavioral adalah apa yang tampak ketika orang berkomunikasi¹⁵. Teori ini menjadi penting untuk dicermati dewasa ini mengingat semakin banyaknya para marketer, telemarketer, politisi dsb yang berusaha mati-matian meyakinkan public atau targetnya agar meyakini apa yang disampaikan. Public dan pihak-pihak yang terkaitpun menjadi bingung untuk memilah dan memilih infomrasi mana yang valid, factual dan bukan fiksional, benar dan bukan rumor dan dari sinilah peran psikologi menjadi berarti. Menurut teori yang dijelaskan diatas, terdapat dua proses utama yang bisa di jadikan instrument pengukur untuk mengetahui dan mencermati apakah sebuah informasi yang dilakukan melalui ujaran kalimat langsung mengandung kebenaran atau tidak. Kedua proses itu adalah proses mental dan behavioral.

Sebagaimana rumusan paradigma berpikir yang telah di tulis di atas, memberikan stimulus kepada pembaca bagaimana peran pemuda dalam memahami Masjid Ramah Difabel dengan berbagai metode atau terobosan yang seperti demikian, salah satunya adalah dengan tabayun (berpikir kembali) tentang bagaimana proses sistematika pelaksanaan ketika orang difabel melakukan ibadahnya di masjid, untuk mendapatkan hasil dari sebuah proses yang panjang itu tidaklah melupakan cara yang amat penting dalam sebuah pencarian yaitu tentang komunikasi, bahwasannya kunci dari kesuksesan adalah komunikasi yang optimal. Islam moderat mengajarkan yang demikian, bagaimana bisa optimal jika kita bersikap moderat kepada sesama tanpa adanya komunikasi, tanpa menafikan orang yang mengalami berkebutuhan khusus.

Bagaimana Konsep Memahami Masjid Ramah Difabel Bagi Pemuda Sebagai Symbol Islam Moderat Di Indonesia: Islam Nusantara Dan Berkemajuan

Bahwa suatu kebenaran adalah timbulnya perspektif dalam setiap diri manusia, maka kebenaran adalah menurut kepercayaan dari stiap masing-masing agama, dan inilah yang menajdikan pemahaman terhadap golongan liberalism. Umat islam memandang bahwa agama islam lah yang paling benar dan sesuai dengan ayat Al-Qur’an (QS. Ali Imron:19).

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: *Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.*

Dalam ayat ini menjelaskan Agama yang diakui Allah hanyalah agama Islam, agama tauhid, agama yang mengesakan Allah. Dia menerangkan bahwasanya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Semua agama dan syariat yang dibawa nabi-nabi terdahulu intinya satu, ialah “Islam”, yaitu berserah diri kepada Allah Yang Maha Esa, menjunjung tinggi perintah-perintah-Nya dan berendah diri kepada-Nya, walaupun syariat-syariat itu berbeda di dalam beberapa kewajiban ibadah dan lain-lain.

Muslim yang benar ialah orang yang ikhlas dalam melaksanakan segala amalnya, serta kuat imannya dan bersih dari syirik. Allah mensyariatkan agama untuk dua macam tujuan:

1. Membersihkan jiwa manusia dan akalunya dari kepercayaan yang tidak benar.
2. Memperbaiki jiwa manusia dengan amal perbuatan yang baik dan memurnikan keikhlasan kepada Allah.

Kemudian Allah menggambarkan perselisihan para Ahli Kitab tentang agama yang sebenarnya. Sebenarnya mereka tidaklah keluar dari agama Islam, agama tauhid yang dibawa oleh para nabi, seandainya pemimpin-pemimpin mereka tidak berbuat aniaya dan melampaui batas sehingga mereka berpecah belah menjadi sekian sekte serta membunuh nabi-nabi. Perpecahan dan peperangan di antara mereka tidak patut terjadi karena mereka adalah satu

¹⁴ Nadiarsyah Hosen, “Saring Sebelum Sharing”, (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2019) hlm.104

¹⁵ Andrew Ho & Ponijan Liaw, “Great Motivation Smart Communication”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) Hlm. 217

agama. Tetapi karena kedengkian di antara pemimpin-pemimpin mereka, dan dukungan mereka terhadap satu mazhab untuk mengalahkan mazhab yang lain, timbullah perpecahan itu. Perpecahan itu bertambah sengit setelah pemimpin-pemimpin itu menyesatkan lawannya dengan jalan menafsirkan nas-nas agama menurut hawa nafsu mereka.

Di akhir ayat ini, dikemukakan peringatan kepada orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dengan menandakan hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka¹⁶.

Jadi jelas bahwa kaum liberalisme menjelaskan bahwa kebenaran perspektif manusia itu sendiri, maka bahwa kaum liberal memandang agama itu memang sesuai dengan kebenaran dari setiap masing-masing pemukanya. Memang benar adanya konsep moderasi sebagaimana telah di sebutkan oleh Siddiq (1980,46-48;lihat juga Ni'am 2008,75-77) dalam membawakan konsep moderat adalah dengan "Tawasuth" pengambilan konsep ini bersumber dari Ayat Al-Qur'an yang artinya "(*ummatan wasatan*) QS. Al-Baqarah 2: 143). Tawasuth menurut Siddiq adalah berada di tengah-tengah tempat. Tawasuth sebagaimana jalan untuk menjadi insan yang Humanis peduli terhadap sesame dan toleran, itulah ciri manusia yang nilai-nilai keislamannya terlihat. Di ajaran islam di ajarkan bagaimana cara kita menghargai seseorang, contoh kecil saja, ketika seseorang dalam keadaan berbicara kita di larang untuk memotong pembicaraannya karena hal ini dapat sebagai sebab Allah murka terhadap kita sebab telah menyakiti hati seseorang, ketika kita melihat saudara kita dalam keadaan kesusahan dengan segala keterbatasannya dalam hidup dari sisi materi atau bahkan dari sisi jasmaninya, kita di anjurkan untuk membantu saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. inilah mengapa Islam sebagai agama yang Rahmat Lil'alamin, karena sikap pedulinya terhadap sesame sangat tinggi, secara tanpa di sadari bahwa kita telah melakukan nilai-nilai moderat dalam kehidupan. Karena dari sejak dini di ajarkan kepada orang tua kita untuk menjadi pribadi yang kuat dan yang lemah lembut.

Salah satu contoh dari bentuk implementasi islam yang moderat adalah adanya Masjid Ramah Difabel, dengan segala bentuk aksesibilitasnya untuk saudara-saudara kita yang mengalami keterbatasan, tapi tidak dengan keterbatasan hidayahNya yang telah mengilhamkan untuk membuat masjid Ramah Difabel yang tanpa merusak ketentraman bagi kaum non difabel. Semua hal ini di sajikan untuk mengirimkan satu pesan utama yakni masjid yang aksesibel. Kita hanyalah mengira bahwa masjid aksesibel hanya untuk kepentingan difabel, maka dua hal yang perlu disampaikan, yang pertama, masjid yang ramah terhadap difabel pasti akan ramah terhadap semua orang. Dapat di bandingkan dalam segi sarana dan prasarana, adakah sarana dan prasarana yang dibuat ramah difabel akan merugikan selain difabel? Akan tetapi pada kenyataannya, fasilitas yang ramah terhadap difabel pasti ramah terhadap setiap seseorang.

Adapun banyak prinsip-prinsip kemudahan dalam islam untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Khususnya pada topik kali ini adalah tentang difabel bahwasannya kemudahan (Taysir) merupakan salah satu prinsip-prinsip penting dalam islam. Ia merupakan anugrah dari Allah SWT, di berikan agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam situasi sulit. Artinya setiap kesulitan menuntut adanya kemudahan (al-masyaqqah tajlib al-taysir). Tertuang dalam ayat Al-Qur'an QS. Al-Baqarah [2]: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.

Ayat ini menerangkan bahwa pada bulan Ramadan, Al-Qur'an diwahyukan. Berkaitan dengan peristiwa penting ini, ada beberapa informasi Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan waktu pewahyuan ini. Ayat-ayat itu antara lain surah al-Qadar/97: 1, ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an diwahyukan pada malam yang penuh dengan kemuliaan atau malam qadar. Surah ad-Dukh±n/44: 3, ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam yang diberkahi. Surah al-Anf±l/8: 41, ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan bertepatan dengan terjadinya pertemuan antara dua pasukan, yaitu pasukan Islam yang dipimpin Nabi Muhammad dengan tentara Quraisy yang dikomandani oleh Abu Jahal, pada perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan.

Dari beberapa informasi Al-Qur'an ini, para ulama menetapkan bahwa Al-Qur'an diwahyukan pertama kali pada malam qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan, yang juga merupakan malam penuh berkah, dan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan bertemu dan pecahnya perang antara pasukan Islam dan tentara kafir Quraisy di Badar, yang pada saat turun wahyu itu Muhammad berusia 40 tahun. Selanjutnya peristiwa penting ini ditetapkan sebagai turunnya wahyu yang pertama dan selalu diperingati umat Islam setiap tahun di seluruh dunia.

Berkenaan dengan malam qadar, terdapat perbedaan penetapannya, sebagai saat pertama diturunkannya Al-Qur'an, dan malam qadar yang dianjurkan Nabi Muhammad kepada umat Islam untuk mendapatkannya. Yang pertama ditetapkan terjadinya pada tanggal 17 Ramadan, yang hanya sekali terjadi dan tidak akan terulang lagi. Sedangkan

¹⁶ Dikutip di Tafsir Kemenag RI

yang kedua, sesuai dengan hadis Nabi, terjadi pada sepuluh hari terakhir Ramadan, bahkan lebih ditegaskan pada malam yang ganjil. Malam qadar ini dapat terjadi setiap tahun, sehingga kita selalu dianjurkan untuk mendapatkannya dengan persiapan yang total yaitu dengan banyak melaksanakan ibadah sunah pada sepuluh hari terakhir Ramadan.

Ayat ini juga menjelaskan puasa yang diwajibkan ialah pada bulan Ramadan. Untuk mengetahui awal dan akhir bulan Ramadan Rasulullah saw telah bersabda:

صَوْمُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ) فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (وَفِي رِوَايَةٍ مُسْتَلِمٍ فَأَقْدِرُوا ثَلَاثِينَ) (رواه البخاري ومسلم)

Berpuasalah kamu karena melihat bulan (Ramadan) dan berbukalah kamu, karena melihat bulan (Syawal), apabila tertutup bagi kamu, (dalam satu riwayat mengatakan: Apabila tertutup bagi kamu disebabkan cuaca yang berawan), maka sempurnakanlah bulan Sya' ban tiga puluh hari (dan dalam satu riwayat Muslim takdirkanlah atau hitunglah bulan Sya' ban tiga puluh hari). (Riwayat al-Bukh[±] dan Muslim); Mengenai situasi bulan yang tertutup baik karena keadaan cuaca, atau memang karena menurut hitungan falakiah belum bisa dilihat pada tanggal 29 malam 30 Sya' ban, atau pada tanggal 29 malam 30 Ramadan, berlaku ketentuan sebagai berikut: Siapa yang melihat bulan Ramadan pada tanggal 29 masuk malam 30 bulan Sya' ban, atau ada orang yang melihat bulan, yang dapat dipercayai, maka ia wajib berpuasa keesokan harinya. Kalau tidak ada terlihat bulan, maka ia harus menyempurnakan bulan Sya' ban 30 hari. Begitu juga siapa yang melihat bulan Syawal pada tanggal 29 malam 30 Ramadan, atau ada yang melihat, yang dapat dipercayainya, maka ia wajib berbuka besok harinya. Apabila ia tidak melihat bulan pada malam itu, maka ia harus menyempurnakan puasa 30 hari.

Dalam hal penetapan permulaan hari puasa Ramadan dan hari raya Syawal agar dipercayakan kepada pemerintah, sehingga kalau ada perbedaan pendapat bisa dihilangkan dengan satu keputusan pemerintah, sesuai dengan kaidah yang berlaku:

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْجَلَاْفَ

Putusan pemerintah itu menghilangkan perbedaan pendapat: Orang yang tidak dapat melihat bulan pada bulan Ramadan seperti penduduk yang berada di daerah kutub utara atau selatan di mana terdapat enam bulan malam di kutub utara dan enam bulan siang di kutub selatan, maka hukumnya disesuaikan dengan daerah tempat turunnya wahyu yaitu Mekah dimana daerah tersebut dianggap daerah mu'tadilah (daerah sedang atau pertengahan) atau diperhitungkan kepada tempat yang terdekat dengan daerah kutub utara dan kutub selatan.

Pada ayat 185 ini, Allah memperkuat ayat 184, bahwa walaupun berpuasa diwajibkan, tetapi diberi kelonggaran bagi orang-orang yang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menggantikannya pada hari-hari lain. Pada penutup ayat ini Allah menekankan agar disempurnakan bilangan puasa dan menyuruh bertakbir serta bersyukur kepada Allah atas segala petunjuk yang diberikan¹⁷.

Ini artinya tidak ada rintangan kepada kita semua untuk melakukan ibadah kepadaNya. Dan inilah islam sebagai agama yang nilai-nilai moderatnya sangat tinggi dan toleran kepada siapapun tanpa memandang siapa yang ada di hadapannya.

Lalu bagaimana pandangan fiqh terhadap ibadahnya penyandang disabilitas? Kita jelaskan bagitu indahnya islam dalam menghargai seseorang yang sedang dalam keterbatasannya, suatu contoh yang patut untuk di tiru kepada masyarakat umum dan dijadikan pedoman dala hidup yang penuh dengan keharmonisan dan kecintaan terhadap sesame. Sebagaimana Keputusan Muktamar NU Ke-30 tahun 1999 di Kediri, menjadi landasan atas penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sekaligus menegasi sikap dan tindakan diskriminasi terhadap mereka. Islam memandang semua manusia adalah setara. Hal yang membedakan antar manusia adalah tingkat ketakwaan, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapat perlakuan manusiawi dan layanan fasilitas, terutama fasilitas beribadah¹⁸.

4. KESIMPULAN

Yang mencintai tidak akan membenci, bahkan pada yang buruk pun dia menemukan sisi baiknya. Bagi orang yang hatinya damai, dalam bangkai anjing yang aromanya menusuk hidungpun dapat di temukan sisi positifnya; ia melihat gigi putih di bangkai anjing. Karena itu, yang hatinya diliputi cinta tidak akan berkhianat, tidak akan melecehkan dan tidak akan melihat keburukan yang di cintainya. Itulah kalimat ungkapan bahwa sifat dan sikap cinta kepada sesama juga harus di tebarkan ke setiap insan. Bahwa islam adalah islam yang damai yang nilai moderatnya sangat tinggi bahkan tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, ulama' fiqh pun juga memperhatikan bagaimana peran difabel dalam segi beribadah. Dari semua penjelasan telah di tulisa dalam pembahasan yang sangat jelas dan detail untuk di jadikan sebagai referensi dalam berargument. Banyak yang menganggap bahwa kaum difabel adalah kaum yang dalam tungku keterbatasan dalam bertindak, tapi itu tidak, Allah maha Adil dalam segala hal, ada yang mempunyai kekurangan dan ada yang mempunyai kelebihan dari sisi lain, itulah yang perlu kita perhatikan dan di Tabayyuni dalam berpikir.

Sebagai pemuda yang cinta akan perdamaian, cinta akan keharmonisan, cinta akan menghargai perbedaan,

¹⁷ Tafsir Kemenag RI

¹⁸ "Fiqh Penguatan penyandang Disabilitas" (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018) Hlm.

harus mempunyai bekal dalam menyusun hidup dimasa depan. Hidup dalam negeri Indonesia juga memperjuangkan bangsa Indonesia yang kini mengalami banyak problematika kebangsaan yang kurang tentram. Sekarang media social mulai canggih dengan segala fitur-fitur yang ada di dalamnya. Gunakan media social itu sebagai media dakwah yang bernilai islami yang tak melupakan esensi dari cinta.

DAFTAR PUSTAKA

- Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. 2018. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU.
- Ho, Andrew & Liaw, Ponijan. 2010. *Great Motivation Smart Communication*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hosen, Nadirsyah. 2019. *Saring Sebelum Sharing*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Maftuhin, Arif. 2019. *Masjid Ramah Difabel: Dari Fiqih ke Praktik Aksesibilitas*. Yogyakarta: LKiS.
- Shihab, Quraish. 2019. *Jawabannya Adalah Cinta*. Tangerang: Lentera Hati